

MENGENAL KITAB AL-QUR'AN WA TAFSIRUHU DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nurul Huda Maarif

STAI La Tansa Mashiro Lebak Banten

nurulhudamaarif@gmail.com

Abstrak

Kitab tafsir al-Qur'an yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada zaman Orde Baru dengan nama *al-Qur'an Wa Tafsiruhu* atau *al-Qur'an dan Tafsirnya*, memiliki banyak kelebihan. Namun, di antara kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, kitab ini juga memiliki banyak kekurangan, di antaranya adalah asumsi bahwa kitab tersebut dinilai oleh banyak orang sebagai alat pemerintah Orde Baru untuk mendikte kelompok-kelompok muslim di negeri ini. Dalam artikel ini, penulis berupaya memotret sejauh mana kemanfaatan, kelebihan, kekurangan, termasuk situasi ekonomi-politik Orde Baru yang melingkupi pembuatan kitab tersebut.

Kata kunci: *tafsir, al-Qur'an, Depag*

Pemerintah Indonesia, zaman Orde Baru, menyediakan kitab tafsir sebagai alat praktis pentafsir al-Qur'an yang membantu masyarakat muslim Indonesia untuk memahami kitab sucinya. Untuk itu, pada tahun 1965 diterbitkanlah *al-Qur'an dan Terjemahnya* yang proses pembuatan dan penerbitannya difasilitasi pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Kemudian tahun 1972, masih melalui tangan Departemen Agama Republik Indonesia, pemerintah membentuk Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an yang berhasil menyusun *al-Qur'an wa Tafsiruhu* atau *al-Qur'an dan Tafsirnya*.

Kedua upaya riil itu tentu sangat baik sebagai bagian dari program mencerdaskan bangsa. Hanya saja, dengan catatan, melalui dua karya itu pemerintah tidak lantas mendikte masyarakat muslim untuk menjadi hambanya. Setidaknya asumsi dan kekuatiran inilah yang selalu

menyertai keberadaan dua karya di atas. Karya yang oleh banyak orang dinilai sebagai alat pemerintah Orde Baru untuk mendikte kelompok-kelompok muslim di negeri ini. '*Ala kulli hal*, yang pasti, upaya pemerintah itu tidak bisa dinilai sebagai tidak berguna sama sekali.

Identifikasi Fisik

a. Judul

Karya tafsir berbahasa Indonesia yang akan menjadi pembahasan ini berjudul lengkap *al-Qur'an wa Tafsiruh* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *al-Qur'an dan Tafsirnya*.

b. Penyusun

Karya tafsir ini disusun oleh tim yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an (edisi lama) dan Tim Penyempurnaan *al-Qur'an dan Tafsirnya* Depag RI (edisi yang disempurnakan). Kedua tim penyusun ini perlu dibedakan, karena keduanya memiliki tugas berbeda. Tim pertama bertugas untuk menulis, sedang tim kedua (hanya) bertugas

menyempurnakan hasil tulisan tim pertama.

c. Jilid

Baik yang edisi lama maupun edisi yang disempurnakan, seluruhnya terdiri 10 jilid dengan perincian setiap jilidnya terdiri 3 juz.

d. Pencetakan

Pencetakan pertama *al-Qur'an dan Tafsirnya* dilakukan pada 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 hingga juz 3. Setiap jilid tak kurang dari 450 halaman. Kemudian menyusul pencetakan jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Pencetakan secara lengkap, 30 juz, baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Sementara pencetakan edisi yang disempurnakan dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI; dan para pengusaha penerbitan mushaf *al-Qur'an* di Indonesia.¹

Untuk saat ini, setelah diterbitkannya KMA No. 280 Tahun 2003 baru selesai dicetak 4 jilid yang setiap jilidnya berisi 3 juz. Ini sesuai target yang setiap tahun hanya akan menyempurnakan 6 juz. Dan pada saatnya nanti akan dicetak utuh pada 2007 sembari menunggu koreksian dan masukan dari masyarakat. Perinciannya sebagai berikut: tahun 2004 telah selesai dicetak 2 jilid (juz 1-6) dan tahun 2005 telah selesai dicetak 2 jilid selanjutnya (juz 7-12).²

e. Penerbitan dan Pembiayaan

Untuk penerbitan perdana, sengaja dicetak dalam jumlah yang sangat terbatas oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan guna memperoleh masukan yang lebih luas dari unsur masyarakat, antara lain, ulama dan pakar tafsir *al-Qur'an*, pakar Hadis, pakar sejarah, pakar Bahasa Arab, pakar IPTEK, dan pemerhati terjemah dan tafsir *al-Qur'an*.

¹ Muhammad Atho Mudhar, dalam sambutannya untuk *al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta, Depag RI, 2004, i/xv dan xvi.

² Fadhil AR Bafadhal, dalam sambutannya untuk *al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), i/xviii-xix.

f. ISBN dan lain-lain

Masing-masing jilid memiliki ISBN tersendiri. Dan jilid yang utuh ber-ISBN 979-3843-01-2. Untuk edisi yang disempurnakan, setiap jilid terdiri dari pedoman transliterasi Arab-Latin, daftar isi, sambutan Menag RI, sambutan Kepala Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag, sambutan Ketua Lajnah Pentashih Mushaf *al-Qur'an* Depag, kata pengantar Ketua Tim Penyempurnaan *al-Qur'an dan Tafsirnya* Depag dan sebagainya.

Landasan Filosofis Pembuatan

Seperti ditulis oleh sekretaris Tim Penyempurnaan Tafsir Depag RI, M. Shohib Tahar dalam artikelnya *Telaah tentang Tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI*, ide penulisan Tafsir Departemen Agama dilandasi oleh komitmen Depag untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang Kitab Suci. Setelah berhasil menyusun *al-Qur'an dan Terjemahnya* yang dicetak pertama kali pada tahun 1965, Depag lalu menyusun *al-Qur'an dan Tafsirnya* dengan harapan dapat membantu umat Islam untuk lebih memahami kandungan Kitab Suci *al-Qur'an* secara mendalam.

Dengan demikian, penulisan tafsir ini merupakan kegiatan atau proyek lanjutan dari penyusunan *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Karenanya, kegiatan penyusunan *al-Qur'an dan Tafsirnya* ini, secara politik merupakan salah satu proyek pemerintah Orde Baru³, dalam pembangunan lima tahun (Pelita) yang dimulai sejak pertengahan Pelita Pertama dan baru selesai pada pertengahan Pelita Kedua.⁴

³ Menurut Howard M Federspiel, Orde Baru adalah suatu istilah yang diberikan oleh, dan digunakan untuk, pemerintah yang dipimpin oleh Soeharto. Penandaan tersebut dibuat untuk memisahkan masa tersebut dari masa sebelumnya yang disebut Orde Lama. Secara politik, masa Orde Baru terbagi dua periode, namun secara ekonomi ia hanya satu. Lihat: Howard M Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1996, hal. 57.

⁴ M. Shohib Tahar, *Telaah tentang Tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI*, dalam *Jurnal Lektur al-Qur'an*, Volume 1, No. 1, 2003, Jakarta,

Situasi Politik

Menurut Howard M Federspiel, dalam *Kajian al-Qur'an di Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya* ini secara riil disusun sebagai bagian dari program rezim Orde Baru. Secara politik, masa Orde Baru itu sendiri terbagi menjadi dua periode. *Periode pertama* yang berakhir 1974. Periode ini ditandai dengan, 1) pemerintah melakukan negosiasi kembali tentang utangnya ke negara-negara lain. 2), badan penasehat, yaitu suatu badan parlementer yang merumuskan tujuan jangka panjang bagi bangsa Indonesia menyusun kebijakan seterusnya yang mendukung pembangunan spiritual untuk mengimbangi pembangunan fisik dalam meningkatkan tarap ekonomi. *Periode kedua*, sejak tahun 1978 yang ditandai oleh stabilitas politik dan keberhasilan dalam bidang infrastruktur bagi sistem ekonomi yang maju.

Secara ringkas juga dapat dijelaskan, pembangunan bidang keagamaan yang telah mendorong kemajuan pada periode ini merangsang pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam penerbitan buku-buku teks. Maka ditunjuklah sebuah badan yang menghasilkan dua karya. *Pertama, al-Quran dan Terjemahnya*. Para anggota tim yang mempersiapkan *al-Qur'an dan Terjemahnya* adalah T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Bustami A. Gani, Muchtar Yahya, Toha Jahya Omar, A. Mukti Ali, Kamal Muchtar, Gazali Thaib, A. Musaddad, Ali Maksun, dan Busjairi Majidi. *Kedua, al-Quran dan Tafsirnya*. Para anggota tim penterjemah itulah yang mempersiapkan penyusunan *al-Quran dan Tafsirnya*.

Namun demikian, ada dugaan lain bahwa di balik "kebaikan" Orde Baru yang seakan mengerti kemauan umat Islam di Indonesia, itu ternyata ada ketakutan-ketakutan politis yang menghantuinya. Ketakutan-ketakutan itu misalnya, *pertama*, munculnya radikalisme Islam yang akan berjuang membentuk negara Islam

Indonesia sebagaimana pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. *Kedua*, tampilnya kembali partai-partai politik Islam dalam percaturan politik nasional. *Ketiga*, kekhawatiran merebaknya isu primordialisme di tengah masyarakat, termasuk masalah primordialisme agama. *Keempat*, isu tentang negara Islam dan Piagam Jakarta.⁵

Ditulis oleh Adang Kuswaya, dalam makalahnya *Menimbang Tafsir Depag RI: Telaah Penafsiran Surat al-Fatihah*, setelah mengamati situasi sosio-politik yang melatarbelakangi terbentuknya Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Quran Depag, dirinya menganggap bahwa usaha itu adalah sebagai salah satu upaya pemerintah mengobati dan meredakan kemarahan yang "diderita" kelompok Islam dan sekaligus ingin membuktikan bahwa pemerintah peduli pada masalah agama.⁶ Dengan kata lain, apa yang dilakukan Orde Baru itu sebenarnya upaya untuk menciptakan tafsir resmi yang dapat mengarahkan para guru dalam menyesuaikan pelajaran-pelajaran al-Quran dengan perkembangan dunia modern.

KMA-KMA dan Periode Penyempurnaan a. KMA-KMA

Sebagai kelanjutan dari terbitnya *al-Qur'an dan Terjemahnya* Depag RI pada tahun 1965 (pada masa Menag KH Saifuddin Zuhri-1962-1966), Menteri Agama KH Ahmad Dahlan (1967-1973) membentuk Tim Penyusun *al-Qur'an dan Tafsirnya* yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. Pembentukan Tim ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 90 Tahun 1972.⁷

⁵ Adang Kuswaya, *Menimbang Tafsir Depag RI: Telaah Penafsiran Surat al-Fatihah*, dalam <http://www.stainsalatiga.ac.id>.

⁶ Adang Kuswaya, *Loc. Cit.*

⁷ M. Maftuh Basyuni, *Op. Cit.*, i/xiii. Sayangnya sekali, penulis tidak mendapatkan informasi lebih jauh siapa saja tokoh yang terlibat aktif sebagai tim pentafsir dalam KMA ini. Tim ini berjalan kurang lebih setahun untuk kemudian diganti oleh tim pentafsir yang baru pada 1973.

Seiring perjalanan waktu, KMA No. 90 Tahun 1972 yang baru berjalan setahun itu direvisi oleh KMA No. 8 Tahun 1973. Melalui KMA ini, susunan Tim Penyusun *al-Qur'an dan Tafsirnya* mengalami perubahan, dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani.⁸ Susunan tim selengkapnya bisa disebutkan demikian: Ketua: Prof. H. Bustami A. Gani. Wakil Ketua: Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sekretaris I: Drs. Kamal Mukhtar. Sekretaris II: H. Gazali Thaib. Anggota: K.H. Syukri Ghazali, Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, Prof. H.M. Toha Yahya Omar, K.H.M. Amin Nashir, H.A. Timur Jailani M.A., Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML, K.H. A. Musaddad, Prof. H. Mukhtar Yahya, Prof. R.H.A. Soenarya S.H., K.H. Ali Maksun, Drs. Busyairi Majdi, Drs. Sanusi Latif, dan Drs. Abd. Rahim.⁹

KMA ini pun selanjutnya disempurnakan oleh KMA RI No. 30 Tahun 1980 pada masa Menag Mayjen Alamsjah Ratuprawiranegara (1978-1983) – pencetus trilogi kerukunan umat beragama – dengan ketua baru Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim selengkapnya bisa disebutkan demikian; Ketua: Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Wakil Ketua: KH Syukri Ghazali. Sekretaris: R.H. Hoesein Thoib. Anggota: Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. Dr. KH. Muchtar Yahya, Drs. Kamal Muchtar, Prof. KH. Anwar Musaddad, KH Sapari, Prof. KH. M. Salim Fachri, KH. Muchtar Lutfi el-Anshari, Dr. J.S. Badudu, KH. M. Amin Nashir, H. A. Aziz Darmawijaya, KH. M. Nur Asjik, MA, dan KH. A. Razak.¹⁰

Penulis juga tidak mendapatkan data lebih jauh siapa sebetulnya Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H yang ditunjuk sebagai ketua tim pertama itu.

⁸Bustami A. Gani, Guru Besar dan dosen Program Pascasarjana IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, adalah mantan mahasiswa Ahmad Musthafa al-Maraghi penulis *Tafsir al-Maraghi*. Adang Kuswaya, *Loc. Cit.* Karenanya tidak terlalu mengherankan, jika muncul banyak asumsi atau bahkan tuduhan bahwa tafsir Depag merupakan duplikat dari *Tafsir al-Maraghi*.

⁹ Seperti tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 8 Th. 1973.

¹⁰ Fadhil AR Bafadal, *Op.Cit.*, i/xvii.

Berdasarkan tanggapan dan saran dari berbagai pihak masyarakat untuk menyempurnakan *al-Qur'an dan Tafsirnya*, baik isi, format, maupun bahasa, Departemen Agama lantas menerbitkan KMA RI No. 280 Tahun 2003. KMA yang dimunculkan pada masa Menteri Agama Prof. Dr. KH. Said Aqil Husein al-Munawwar ini berisi mandat Pembentukan Tim Penyempurnaan *al-Qur'an dan Tafsirnya* Depag RI. Susunan tim selengkapnya bisa disebutkan demikian; Pembina: Menag Agama. Penasihat: KH HA Sahal Mahfudz, Prof. KH. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan KH. M. Syafii Hadzami. Konsultan Ahli/Narasumber: Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al-Munawwar, MA., Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA. Pengarah: Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan), Drs. H. Fadhil AR. Bafadal M.Sc (Ketua Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an). Ketua: Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA.¹¹ Wakil Ketua: Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.¹² Sekretaris: Drs. HM. Shohib Tahar, MA. Anggota: Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, MA., Prof. Dr. H. Salman Harun, MA., Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Dr. H. Muslih Abdul

¹¹ Saat masih menjadi santri, penulis pernah menimba ilmu tafsir pada Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, tahun 1995-1998. Informasi yang penulis dapatkan, beliau menempuh pendidikan nonformal, antara lain, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Pria lemah lembut ini menamatkan hafalan al-Qur'an dalam usia 20 tahun. Pendidikan formalnya, dari S1 hingga S3 ditempuhnya selama kurang lebih 13 tahun di Universitas Madinah, dengan spesialisasi tafsir al-Qur'an. Faktor inilah barangkali yang menjadi sebab utama penunjukan beliau sebagai ketua tim dalam KMA 2003 itu.

¹² Penulis juga pernah belajar Hadis dan Ilmu Hadis pada Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, di Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah Ciputat Jakarta, tahun 1998-2002. Beliau menempuh S1 dan S2 di King Saud Riyadh Saudi Arabia, dengan spesialisasi Hadis dan Ilmu Hadis. Tentang biografi singkat beliau, bisa dilihat: Nurul Huda Maarif, *KH Ali Mustafa Yawqub MA; Kiai Yang Penulis, Penulis Yang Kiai*, dalam *Majalah Bina Pesantren* edisi 1/2004, Jakarta, Depag RI-P3M, hal. 31-34.

Karim, Dr. H. Ali Audah, Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng., Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, Prof. Dr. HM. Salim Umar, MA., Prof. Dr. Hamdani Anwar, Drs. H. Sibli Sardjaja, LML, Drs. H. Mazmur Sya'roni dan Drs. Syatibi AH.

b. Periode Penyempurnaan

Sejak diterbitkan secara lengkap pada 1980, sebenarnya penyempurnaan *al-Qur'an dan Tafsirnya* Depag RI terus-menerus dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an-Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan yang agak luas pernah dilakukan pada 1990 pada masa Menag Munawwir Syadzali (1983-1993). Hanya saja, saat itu tidak mencakup perbaikan secara substansial melainkan hanya pada aspek kebahasaan.

Dan perbaikan yang lebih luas baru dilakukan pada masa Menag Prof. Dr. KH. Said Aqil Husein al-Munawwar setelah terbit KMA No. 280 Tahun 2003 yang diawali dengan digelarnya Musyawarah Kerja Ulama Ahli al-Qur'an yang berlangsung 28-30 April 2003 dan dihadiri 56 peserta, baik ulama, akademisi, pakar ilmu sosial, kedokteran atau pemerhati.

Adapun aspek penyempurnaan dalam KMA RI No. 280 Tahun 2003 ini, sebagaimana dipaparkan ketua timnya, Dr. KH Ahsin Sakho Muhammad, meliputi;

b.1. Judul. Sebelum memulai penafsiran, tulis ketua tim, ada judul yang disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Dalam tafsir penyempurnaan, perbaikan judul itu dilakukan dalam kontek struktur bahasanya. Terkadang tim juga mengubah judul jika dirasa perlu. Ini misalnya karena judul awal dinilai kurang sesuai dengan kandungan ayat-ayat yang ditafsirkan.

b.2 Penulisan kelompok ayat. Dalam penulisan kelompok ayat ini, tulis ketua tim, *rasm* yang digunakan adalah *rasm* mushaf standar Indonesia yang telah banyak beredar dan juga mushaf yang ditulis ulang yang diwakafkan oleh Yayasan Iman Jama' kepada Depag RI untuk dicetak dan disebarluaskan. Hanya saja, jika kelompok ayatnya terlalu panjang, maka

tim merasa perlu membagi kelompok ayat dimaksud menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan judul baru.

b.3. Terjemah. Dalam menerjemahkan kelompok ayat, tulis ketua tim, terjemah yang dipakai adalah *al-Qur'an dan Terjemahnya* edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh Depag RI pada 2004.

b.4. Kosakata. Pada *al-Qur'an dan Tafsirnya* yang lama, tulis ketua tim, tidak ada penyertaan kosakata ini. Dalam edisi penyempurnaan ini, tim merasa perlu mengetengahkan unsur kosakata. Dalam penulisan kosakata, yang diuraikan terlebih dulu adalah arti kata dasar dari kata dimaksud, lalu diuraikan pemakaian kata itu dalam al-Qur'an dan kemudian mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata itu pada ayat yang sedang ditafsirkan. Jika kosakata itu diperlukan uraian yang lebih panjang maka diuraikan, sehingga memberi pengertian yang utuh.

b.5. *Munasabah*. Sebenarnya, tulis ketua tim, ada beberapa bentuk *munasabah* atau keterkaitan antara ayat dengan ayat atau antara surah dengan surah. Misalnya *munasabah* antara satu surah dengan surah berikutnya, *munasabah* antara awal surah dengan akhir surah, *munasabah* antara akhir surah dengan awal surah berikutnya, *munasabah* antara satu ayat dengan ayat berikutnya, dan *munasabah* antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Dan yang dipergunakan dalam tafsir ini hanya dua jenis *munasabah*, yaitu *munasabah* antara satu surah dengan surah sebelumnya dan *munasabah* antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya.¹³

b.6. *Sabab al-Nuzul*. Dalam penyempurnaan tafsir ini, tulis ketua tim, *sabab al-nuzul* dijadikan sub tema. Jika dalam kelompok ayat ada beberapa riwayat tentang *sabab al-nuzul*, maka *sabab al-nuzul* pertama dijadikan sub judul. Sedangkan

¹³ Sayang sekali, ketua tim tidak memberikan elaborasi lebih jauh terkait alasan penggunaan dua model *munasabah* itu. Misalnya, atas dasar apa hanya dua model *munasabah* itu saja yang ditampilkan?

sabab al-nuzul berikutnya cukup diterangkan dalam tafsirnya saja.

b.6. Tafsir. Secara garis besar, tulis ketua tim, penafsiran yang ada tidak banyak mengalami perubahan, karena masih cukup memadai. Kalaupun ada perbaikan, maka lebih pada perbaikan redaksi, menulis ulang penjelasan yang telah ada tanpa mengubah makna, meringkas uraian yang telah ada, membuang uraian yang tidak perlu atau uraian yang berulang-ulang, membuang uraian yang tidak terkait langsung dengan ayat yang sedang ditafsirkan, mentakhrij Hadis atau ungkapan yang belum ditakhrij, dan atau mengeluarkan Hadis yang tidak sah.

b.7. Kesimpulan. Tim, tulis ketua tim, juga melakukan perbaikan kesimpulan. Karena tafsir ini bercorak *hida'i*, maka dalam kesimpulan akhir, tafsir ini juga berusaha mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan.¹⁴ Benarkah kesimpulan itu telah sesuai konsep corak *hida'i*, barangkali hanya pembaca yang dapat menilainya.

Pengindekan juga merupakan kreasi baru yang dapat kita temukan pada *al-Qur'an dan Tafsirnya* edisi yang disempurnakan. Kendati pengindekan itu tidak dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Depag, melainkan oleh pihak percetakan, tetap saja menurut penulis ini menjadi sub yang tak kalah penting untuk diapresiasi. Menariknya, setiap jilid selalu menampilkan pengindekan itu, sehingga akan sangat memudahkan pembaca menemukan tema atau kata tertentu yang sedang dicarinya di dalam tafsir Depag ini.

Identifikasi Metodologis

Pertama, manhaj. *Manhaj* dalam keilmuan tafsir acapkali dibedakan menjadi dua, *al-tafsir bi al-ma'tsur* atau *bi al-naqli* dan *al-tafsir bi al-ma'qul*. Dan dalam konteks tafsir Depag, penulis mengkategorikannya sebagai *ber-manhaj al-tafsir bi al-ma'tsur*

atau *bi al-naqli*. Ciri-ciri tafsir ini misalnya, bisa dilihat dari *mashadir*-nya, yaitu a), *ma shahha min al-ahadits al-marfu'ah ila rasulillah shalla Allah 'alaih wa sallam*. b), *ma shahha 'an al-shahabah min aqwalin ma'tsuratin fi al-tafsir*. c), *ma shahha min aqwal al-tabi'in*.¹⁵

Ada juga yang menyatakan, *al-tafsir bi al-ma'tsur* bercirikan *tafsir al-qur'an bi al-Qur'an*, *tafsir al-Qur'an bi al-sunnah*, dan *al-Qur'an bi aqwal al-shahabah*. Sementara untuk *tafsir al-Qur'an bi aqwal al-tabiin* tampaknya masih terjadi perdebatan panjang yang berkuat pada: apakah *aqwal al-tabiin* bisa dinilai sebagai *ma'tsur* atau tidak.¹⁶

Kedua, thariqah. Jika menggunakan analisis Abd al-Hayy al-Farmawi, maka *thariqah al-tafsir* bisa dibedakan menjadi empat; *tahlili*, *ijmali*, *muqara(i)n* dan *maudhu'i*. Dan menurut hemat penulis, ciri-ciri yang ada pada tafsir Depag lebih pas dengan ciri-ciri *tahlili*, yaitu *thariqah* yang menguraikan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai urutan suratnya, dari awal surat hingga surat pemungkas.

Ketiga, laun. Menurut penelitian M. Shohib Tahar, tafsir Depag bercorak tafsir *sunni*. Sementara menurut Pedoman Penyempurnaan Tafsir 2003, tafsir Depag bercorak *ijtima'i/tarbawi*. Sedangkan berdasarkan pengakuan Ketua Tim Penyempurnaan al-Qur'an, tafsir Depag ini bercorak *hida'i*.¹⁷ Bagi penulis sendiri, tidak masalah sebuah karya tafsir terdiri dari berbagai corak. Karena sejauh ini, ternyata tidak ada corak yang tunggal. Yang ada hanya corak yang dominan dan yang tidak dominan. Sebagai tafsir bercorak *hida'i* misalnya, tafsir Depag ini selalu menampilkan kesimpulan akhir yang tampaknya sebagai upaya mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat bersangkutan.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 201-202.

¹⁶ Untuk lebih detailnya, silahkan telaah; Nurul Huda Maarif, *Membincang al-Tafsir bi al-Ma'tsur Lebih Kritis Lagi*, makalah untuk Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana UIN Jakarta, 2004.

¹⁷ Depag RI, *Op. Cit.*, i/xxv.

¹⁴ Peredaksian pernyataan di atas 99 % sesuai seperti yang dituliskan oleh Dr. KH Ahsin Sakho Muhammad, dalam sambutannya sebagai Ketua Tim Penyempurnaan *al-Qur'an dan Tafsirnya*, i/xxiv-xxv.

Keempat, isi/kandungan. Sebagai karya tafsir yang utuh menafsirkan seluruh ayat al-Quran, sudah pasti seluruh aspek yang ada di dalamnya tak luput untuk ditafsirkan. Karenanya, di dalamnya terkandung persoalan akidah, fikih, akhlak, tasawwuf, isyarat-isyarat ilmu pengetahuan seperti teknologi, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Hanya, tentu saja porsi penafsiran atas bidang-bidang itu tidak sepenuhnya sama. Ada yang ditafsirkan secara panjang lebar, seperti persoalan fikih dan akidah, dan sebaliknya ada juga yang dielaborasi seperlunya, seperti masalah ilmu pengetahuan atau ekonomi.

Kelima, model pengulasan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, menurut hemat penulis, tafsir Depag sangat sistematis. Ini bisa dilihat melalui cara tafsir ini mengulas sebuah ayat. Misalnya, pengulasan ayat ditempuh dengan memberi sub-sub bab secara spesifik; tema ayat, terjemah (ditulis *italic*), kosakata, *munasabah* (jika ada), *sabab al-nuzul* (jika ada), tafsir, dan kesimpulan. Dengan model pengulasan demikian, pembaca akan sangat termudahkan. Orang yang hendak mencari terjemah, bisa langsung merujuk pada sub bab terjemah. Yang berhasrat mencari makna kata, bisa langsung merujuk pada sub bab kosakata. Yang hendak mengetahui tafsir, *munasabah*, *sabab al-nuzul* atau bahkan langsung ingin mengetahui kesimpulan, maka tinggal merujuk pada sub bab yang diinginkan. Inilah kelebihan dan kemudahan yang dimiliki tafsir Depag.

Keterpengaruhannya

Menurut Adang Kuswaya, dalam tulisannya *Menimbang Tafsir Depag RI: Telaah Penafsiran Surat al-Fatihah, al-Qur'an dan Tafsirnya* banyak terpengaruh, antara lain, oleh *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 1952 M), *Tafsir Mahasin al-Ta'wil* karya Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w. 1914 M), *Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tafshil* karya al-Baidhawi (w. 1291 M), *Tafsir al-Quran al-Karim* karya Ibnu Katsir (w. 1373 M), *Fi Dhilal al-Quran* karya Sayyid Quthb (w. 1966 M), *al-Manar* karya Muhammad

Abdud dan Rasyid Ridha, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, dll.¹⁸ Bahkan menurut M. Sohib Tahar, dalam tulisannya *Telaah tentang Tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI*, setidaknya 60 literatur dari berbagai aliran dan faham digunakan sebagai referensi untuk edisi revisinya.¹⁹

Menurut penulis, rujukan yang digunakan oleh tim penyempurnaan tafsir Depag RI jauh lebih kaya ketimbang yang digunakan oleh tim-tim sebelumnya, kendati ada beberapa kitab rujukan yang sama. Karena itu, berdasarkan referensi yang digunakan, penulis akan berusaha melakukan klasifikasi rujukan-rujukan itu ke dalam beberapa kategori.

Pertama, rujukan kitab tafsir.²⁰ Misalnya, *Tafsir al-Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyan, *Tafsir al-Qur'an al-Jalil Haqaiq al-Ta'wil* karya Ahmad Abdullah, *Ruh al-Ma'ani* karya Syihab al-Din al-Sayyid al-Alusi, *Tafsir al-Khazin* karya Ali bin Muhammad al-Baghdadi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya Abdullah bin Umar al-Baidhawi (w. 1291 M), *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas* karya Abu Thahir al-Fairuzabadi, *al-Tafsir al-Kabir* karya al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Wadhih* karya Muhammad Mahmud al-Hijazi, *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar Ahmad al-Jashshash, *Tafsir al-Jalalain* karya Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 1952 M), *Mahasin al-Ta'wil* karya Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi

¹⁸Adang Kuswaya, *Loc. Cit.*

¹⁹M. Shohib Tahar, *Op. Cit.*, hal. 55.

²⁰Lebih detail lagi, sebetulnya kategorisasi rujukan kitab tafsir ini juga bisa dipecah-pecah sesuai kecenderungan penulisnya. Misalnya tafsir yang fikih, tasawuf, bahasa, dan sebagainya. Dan dengan semikian, sebetulnya kita bisa menimbang ke arah mana, sesuai kuantitas rujukannya, *al-Qur'an dan Tafsirnya* Depag RI ini lebih condong. Kemudian juga bisa dipisahkan, rujukan kitab tafsir yang dari negeri sendiri, dari wilayah Arab Barat yang cenderung rasional dan wilayah Arab Timur yang cenderung tekstual. Jika pemilahan ini dikaji lebih jauh lagi, sebetulnya sangat menarik, karena dapat meneropong sisi kecenderungan yang lebih rigid lagi dari tafsir Depag. Hanya saja, dalam makalah ini, penulis tidak melakukannya karena beberapa alasan.

(w. 1914 M), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Aisar al-Tafasir* karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil* karya Abdullah al-Nasafi, *Shafwah al-Tafasir* dan *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* keduanya karya Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir al-Bayan* dan *Tafsir al-Nur* keduanya karya Hasbie al-Shiddiqie, *Fath al-Qadir* karya Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Abu Ja'far al-Thabari, *al-Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Kasysyaf* karya Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi, *Tafsir al-Quran al-Karim* karya Ibnu Katsir (w. 1373 M), *Gharaib al-Qur'an wa Raghaih al-Furqan* karya Nidham al-Din al-Naisapuri, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Thanthawi Jauhari, *Kalimat al-Qur'an al-Tafsir wa al-Bayan* dan *Shafwah al-Bayan li Ma'ani al-Qur'an* keduanya karya Hasanain Muhammad Makhluaf, *Tafsir Taysir al-Rahman* karya Abd al-Rahman Nasir, *Fi Dhilal al-Quran* karya Sayyid Quthb (w. 1966 M), *Talkhish al-Bayan fi Majazat al-Qur'an* karya al-Saif al-Radhi, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dan *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Yunus.

Kedua, rujukan kitab 'ulum al-Qur'an. Misalnya, *I'jaz al-Qur'an* karya Sayyid Muhammad al-Hakim, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* karya Manna' Khalil al-Qaththan, *Tsalats Rasail fi I'jaz al-Qur'an* karya al-Rummani dkk, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an* karya Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Itqan* karya Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* karya Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* karya Muhammad Abd al-'Adhim al-Zurqani, *Min Balagh al-Qur'an* karya Ahad Badawi, *Min Nasamat al-Qur'an* karya Ghassan Hamdun, *al-Qur'an wa I'jazuhu wa al-'Ilm* karya Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jizat al-Qur'an wa al-Tarqim* karya Abd al-Razaq Naufal, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* karya Subhi al-Shalih, *Tafsir al-Misbah* karya Muhammad Quraish

Shihab, dan *I'jaz al-Qur'an al-Bayani* karya Hifni Muhammad Syarif.

Ketiga, rujukan kitab mu'jam. Misalnya, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur'an* karya Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi dan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Hadits* karya AJ Wensinck.

Keempat, rujukan kitab mufradat. Misalnya, *al-Ta'rifat* karya Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* karya al-Raghib al-Asfihani, dan *Kamus Bahasa Indonesia* karya WJS Poerwadarminta.

Kelima, rujukan kitab Hadis. Misalnya, *Shahih al-Bukhari* karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Musnad al-Imam Ahmad* karya Ahmad bin Hanbal, dan *Shahih Muslim* karya Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi.

Keenam, rujukan kitab terjemah al-Qur'an. Misalnya, *the Holy Qur'an* karya Abdullan Yusuf Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Depag RI, dan *the Glorious Koran* karya Pickthall Marmaduke.

Ketujuh, rujukan kitab sejarah. Misalnya, *Tarikh Tasyri' al-Islami* karya Khudhari Beik, *Hayah Muhammad* karya Muhammad Husein Haikal, *al-Sirah al-Nabawiyah* karya Ibn Hisyam, *Tarikh al-Qur'an* karya Abdusshabur Syahin, dan *Dairah Ma'arif al-Qarn al-Isyirin* karya Muhammad Farid Wajdi.

Ketujuh, rujukan kitab *sabab al-nuzul*. Misalnya, *Asbab al-Nuzul* karya Ali bin Muhammad al-Wahidi.

Dengan klasifikasi di atas, bisa dilihat bahwa tafsir Depag secara teologis kental aspek kesuniannya dengan asumsi semua rujukan dinukil dari brangkas kelompok Sunni. Bahkan dari segi sufisme juga Sunni. Fikihpun kental kesuniannya. Inilah pentingnya melakukan klasifikasi sumber rujukan yang digunakan tafsir ini.

Contoh Penafsiran

a. Tentang al-Islam (Qs. Ali Imran ayat 19)

Keesaan dan Keadilan Allah Serta Agama yang Diridhainya

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِعَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Terjemah

(19). Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

Kosakata:

Baghyan (3: 19)

Akar katanya *بغى* yang mempunyai arti dasar tuntutan untuk melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan. *al-Baghyu* biasa dipergunakan untuk dua pengertian, salah satunya digunakan untuk hal-hal terpuji, seperti melampaui batasan definisi perbuatan yang adil kepada yang ihsan atau mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban, seperti perbuatan-perbuatan yang disunahkan. Sedangkan pengertian *al-baghyu* yang kedua digunakan pada hal-hal tercela, seperti perbuatan yang melampaui batas-batas yang hak, yaitu perbuatan yang batil, diantaranya takabur, berbuat kerusakan, zalim, dengki dan sebagainya, secara garis besar setiap hal yang melewati batas kewajaran tertentu.²¹

Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan kesesatan orang-orang kafir disebabkan mereka sangat dipengaruhi oleh harta dan anak-anak, sifat takwala yang menyelamatkan manusia dari pengaruh harta benda itu. Maka dalam ayat-ayat ini diterangkan dasar-dasar ketauhidan yang menjadi sumber dari takwa tersebut, dasar agama yang benar yakni agama Islam.²²

Tafsir

(19) Agama yang diakui Allah hanyalah Islam, agama tauhid, agama yang mengesakan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu intinya satu, ialah "Islam", yaitu berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintah-Nya dan berendah diri kepada-Nya, walaupun syariat-syariat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah dan lain-lain."

Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, serta kuat imannya dan bersih dari syirik.

Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan:

1. Membersihkan jiwa manusia dan akalannya dari kepercayaan yang tidak benar.
2. Memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah.²³ (dan seterusnya, penulis)

Kesimpulan

1. Allah menyatakan keesaan Zat-Nya dan keadilan-Nya begitu pula para malaikat dan para ahli ilmu mengakui dan menyatakan ke-Esaan-Nya.
2. Semua agama yang dibawa oleh para nabi, adalah satu, Islam, yaitu agama berdasarkan tauhid serta berserah diri kepada Allah. Karenanya, sebutan agama-agama samawi itu tidak tepat, karena agama samawi hanya satu.
3. Para rasul bertugas menyampaikan agama Allah kepada umatnya.²⁴

b. Kebenaran Agama-agama (Qs. al-Baqarah ayat 62).

Pahala bagi Orang yang Beriman

²¹ Depag RI, *Op. Cit.*, i/441. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

²² *Ibid.* Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

²³ *Ibid.*, i/442-443. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

²⁴ *Ibid.*, i/444. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ وَالصَّٰدِقِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemah

(62). *Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja (diantara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.*

Kosakata:

as-Sabiin (2: 62)

as-Sabiin berasal dari kata kerja *saba'a-yasba'u* yang artinya berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Dengan demikian, *Sabiin* berarti orang-orang yang berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang beragama Sabi'ah, yaitu agama yang mengajarkan ibadah dengan penyembahan kepada bintang. Agama ini merupakan salah satu agama kuno yang saat ini sudah hilang dan tidak berkembang lagi. Selain itu, penganutnya juga sudah tidak dapat ditemukan. Pada masanya, kata ini dipergunakan untuk menyebut penduduk Mesopotamia, Irak, yang menyembah bintang. Keterkaitannya juga karena penduduk Mesopotamia kuno adalah penyembah bintang.²⁵

Munasabah

Dalam ayat yang lalu Allah menerangkan keingkaran dan kesalahan-kesalahan orang Yahudi, yang menyebabkan mereka mendapat kemurkaan Tuhan dan menderita kehinaan dan kemiskinan, maka pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua golongan agama lain pada masanya, jika mereka beriman dan bertobat, tentulah mereka mendapat pahala di dunia dan di akhirat, seperti yang diperoleh orang-orang mukmin lainnya.²⁶

Tafsir

(62) Dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan tiap-tiap umat atau bangsa pada masanya yang benar-benar berpegang pada ajaran nabi-nabi mereka serta beramal saleh, mereka akan memperoleh ganjaran di sisi Allah, karena rahmat dan maghfirah Allah selalu terbuka untuk seluruh hamba-hamba-Nya.

“Orang-orang mukmin” dalam ayat ini ialah orang yang mengaku beriman kepada Muhammad Rasulullah Saw dan menerima segala yang diajarkan olehnya sebagai suatu kebenaran dari sisi Allah. *Sabiin* ialah umat sebelum Nabi Muhammad saw, yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Pengertian beriman ialah seperti yang dijelaskan Rasul saw sewaktu Jibril a.s. menemuinya. Nabi berkata, (hanya ditulis artinya, penulis) *Agar kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan pada hari Kiamat dan kamu percaya qadar baik atau buruk.* (riwayat Muslim dari Umar r.a.)

Orang Yahudi ialah semua orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka dinamakan Yahudi karena kebanyakan mereka dari keturunan Yahudi, salah seorang keturunan Yakub (Israil). Orang-orang Nasrani ialah orang-orang yang menganut agama Nasrani. Kata Nasrani diambil dari suatu daerah *Nasirah* (Nazareth) di Palestina tempat Nabi Isa dilahirkan. Siapa saja diantara ketiga golongan di atas yang hidup pada zamannya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw dan benar-benar beragama menurut agama mereka, membenarkan dengan sepenuh hati akan adanya Allah dan hari Kiamat, mengamalkan segala tuntutan syariat agamanya, mereka mendapat pahala dari sisi Allah. Sesudah kedatangan Nabi Muhammad saw, semua umat manusia diwajibkan beriman kepadanya dan

²⁵ *Ibid.*, i/107. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

²⁶ *Ibid.* Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

seluruh ajaran yang dibawanya, yakni dengan menganut Islam.²⁷

Kesimpulan

1. Orang-orang Islam, orang Yahudi, orang Nashrani dan orang Sabiin yang beriman dan beramal saleh sesuai dengan masa berlakunya syariat masing-masing memperoleh pahala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Sesudah kedatangan Nabi Muhammad Saw, semua umat manusia wajib mengikuti agama yang dibawanya.²⁸

c. Kesetaraan Lelaki-Perempuan (Qs. al-Nisa' ayat 34).

Peraturan Hidup Suami Isteri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemah

(34) Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Kosakata

Qawwamun (4: 34)

Kata *qawwamun* adalah jamak dari kata *qawwam* bentuk mubalagah dari kata *qa'im*, yang berarti orang yang

melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya optimal dan sempurna (*al-Manar*).²⁹ Oleh karena itu, *qawwamun* bisa diartikan penanggung jawab, pelindung, pengurus, bisa juga berarti kepala atau pemimpin, yang diambil dari kata *qiyam* sebagai asal kata kerja *qama-yaqumu* yang berarti berdiri. Jadi kata *qawwamun* menurut bahasa adalah orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab atau para pemimpin dalam suatu urusan. Pada ayat ini, *qawwamun* adalah orang-orang yang memimpin, yang mengurus atau bertanggungjawab terhadap keluarganya yaitu para suami selama mereka melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya kepada keluarganya. Kata *qawwamun* disebutkan satu kali dalam al-Qur'an, yaitu an-Nisa'/4:34.³⁰

Munasabah

Ayat-ayat yang lalu melarang iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak, kemudian menyuruh agar semua harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, menurut bagiannya masing-masing. Ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin kaum perempuan, dan cara-cara menyelesaikan perselisihan suami isteri.³¹

Tasir

(34) Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggungjawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi isteri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap isteri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan

²⁹ Mungkin kata *al-Manar* dalam dikurung itu dimaksudkan sebagai rujukan. Hanya saja masalahnya, tim Depag tidak menunjukkan pada halaman dan jilid berapa rujukan itu dialamatkan. Ini jelas akan membingungkan pembaca yang hendak merujuk ke kitab asalnya.

³⁰ Depag RI, *Op. Cit.*, ii/153-154. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

³¹ *Ibid.*, ii/154. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

²⁷ *Ibid.*, i/107-108. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

²⁸ *Ibid.*, i/108. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

tanggungjawabnya, maka isteri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.³² (dan seterusnya, penulis).

Kesimpulan

1. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah dan bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang telah menjadi istri dan keluarganya.
2. Setiap isteri wajib menaati suaminya dalam mengurus rumah tangga, memelihara kehormatannya, memelihara harta suaminya.³³
3. (dan seterusnya, penulis)

Kelebihan-Kelebihan

pertama, sebagaimana disebutkan oleh M. Quraish Shihab, dalam karyanya *Menabur Pesan Ilahi*, tafsir Depag ini telah berhasil mengisi kekosongan kitab tafsir di Indonesia.³⁴

Kedua, para penulisnya memiliki kompetenensi di bidangnya. Dikatakan M. Quraish Shihab, kerja sebuah tim yang anggota-anggotanya memiliki kualifikasi yang diperlukan - apabila terkoordinir dengan baik - dan dengan waktu yang memadai, tanpa dipaksa oleh target penyelesaian yang ketat, pastilah menghasilkan satu karya yang melebihi karya perorangan. Nama-nama anggota tim, imbuhnya, baik tim awal yang menyusun tafsir ini maupun tim yang melakukan perbaikan, adalah orang-orang yang cukup kompeten, paling tidak pada masanya.

Ketiga, menurut hemat penulis, *al-Qur'an dan Tafsirnya* ditulis dengan sistematis, menggunakan sub-sub bab yang akan sangat memudahkan kerja para pembaca, seperti yang telah penulis singgung sebelumnya. Misalnya, setiap menafsirkan ayat, maka pembaca akan menjumpai banyak sub bab; terjemah,

kosakata, *munasabah*, tafsir, *sabab al-nuzul*, atau kesimpulan. Jika pembaca ingin mengetahui arti ayat, cukup melihat sub terjemah. Jika ingin mengetahui makna sebuah mufradat, cukup mencari sub kosakata. Jika ingin mengetahui tafsir ayat, cukup melihat sub tafsir, dan seterusnya. Ini akan membuat nyaman para pembaca dan banyak menghemat waktu. Bisa dibayangkan, bagaimana susahnya mencari hal-hal tersebut jika kitab tafsir yang ada tidak memiliki sistematisasi penubun seperti ini? Disamping menyusahkan, tentu saja juga akan membuang banyak waktu. Itulah sisi positif lain tafsir Depag.

Keempat, kendati M. Quraish Shihab mengkritik tafsir Depag sebagai bertele-tele, namun penulis melihat sebaliknya, yaitu tidak bertele-tele. Sebab, ukuran bertele-tele itu juga tidak tegas. Quraish menilainya bertele-tele dari sisi ketebalan jilid-jilidnya. Namun dalam tataran praktis, karya tafsir Quraish justru lebih tebal ketimbang karya Depag. Selain itu, jikapun tafsir Depag dirasa bertele-tela dan banyak menampilkan informasi yang tidak perlu, *toh* untuk memudahkan pembaca, tafsir Depag telah memberi pilihan kepada pembaca untuk merujuk, misalnya, kesimpulan. Dengan langsung merujuk kesimpulan, dugaan bertele-tele jelas akan hilang.

Kelima, menampilkan index. Kendati index ini, asumsi penulis, tidak dibuat oleh tim pentafsir maupun tim penyempurnaan tafsir Depag, melainkan dibuat oleh penerbit, namun tetap saja perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Dengan index, pembaca akan terbantu memudahkan tema atau point tertentu yang ia cari di dalam tafsir ini.

Kritikan-Kritikan

***Pertama*, Kritikan M. Quraish Shihab**

a. Peruntukan tidak Jelas. M. Quraish Shihab, dalam buku barunya *Menabur Pesan Ilahi*, menuliskan, bahwa peruntukan Tafsir Depag tidak jelas, apakah untuk orang awam, ilmuwan atau siapa. Quraish menyatakan, "Jika dilihat bilangan jilidnya, terkesan bahwa ia ditujukan kepada masyarakat

³² *Ibid.* Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

³³ *Ibid.*, ii/156-157. Kalimat di atas penulis kutip persis seperti yang terdapat dalam tafsir Depag, termasuk tanda bacanya.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta, Lentera Hati, 2006, hal. 313.

berpendidikan tinggi dan itupun bagi mereka yang memiliki penghasilan memadai." Tapi, imbuhnya, jika melihat kandungan isinya yang telah beredar dan yang telah disempurnakan, maka terkesan bahwa tafsir ini lebih banyak ditujukan kepada masyarakat umum.³⁵

Peruntukan ini penting ditegaskan, karena hampir setiap karta tafsir sebetulnya memiliki obyek pembacanya masing-masing. Sesuai obyeknya itu, maka peredaksian, ketebalan jilid, atau model penyampaian isi, harus disesuaikan kemampuan mereka. Jika tidak, sangat mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan gagal total. Bila ini terjadi, tafsir yang orientasi awalnya sebagai hidayah malah ujungnya tak akan membantu apa-apa. Misalnya, untuk obyek masyarakat umum, penyampaiannya tidak bisa disamakan dengan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Karenanya, penyampaian yang *'ala qadri 'uqulihim* (tergantung obyeknya) sangat penting dipertimbangkan.

Karena itu juga, yang tak kalah penting diingat adalah, bahwa dalam dunia penafsiran ada lingkaran proses yang selalu kait-mengait: tafsir itu sendiri, cara penyampaian, dan pembaca. Ketiganya harus selalu memiliki ketersambungan yang baik. Tidak boleh ada missskomunikasi antara satu dengan lainnya yang akan menyebabkan tidak sampainya apa yang ingin disampaikan.

b. Jilid Ketebalan. Dikatakan M Quraish Shihab, siapapun sasaran yang dikehendaki, hendaknya jilidnya tidak terlalu tebal sehingga dapat dijangkau pembaca. Cendekiawan tidak membutuhkan banyak contoh atau aneka riwayat. Kalangan umum tidak mampu membeli satu judul buku yang terdiri dari ribuan halaman dan juga tidak akan betah membaca secara tuntas karya-karya yang panjang.³⁶

c. Tidak Menampilkan Perbedaan Pandangan. Menurut M. Quraish Shihab, tafsir Depag tidak menampilkan perbedaan pandangan ulama menyangkut masalah-masalah yang menyentuh perhatian masyarakat, agar tidak timbul kesan bahwa hanya satu pendapat yang memonopoli kebenaran.³⁷ Dikatakannya, fungsi al-Qur'an sebagai *ma'dubat Allah* (hidangan Allah) yang tentu saja beraneka ragam pilihan suguhannya, perlu benar-benar ditampakkan.

Menurutnya, memang sesekali perbedaan itu³⁸ telah disinggung, namun uraiannya belum cukup untuk melahirkan toleransi di tengah-tengah masyarakat kita sebagaimana sebagian diantaranya tidak memiliki relevansi dengan situasi dewasa ini, paling tidak masyarakat Indonesia.

d. Tidak Menunjang Kerukunan Hidup Beragama. Dengan untaian kata yang sangat halus, sopan, rendah hati, samar-samar, tidak tegas dan sangat diplomatis, sebetulnya M. Quraish Shihab "menuding" tafsir Depag tidak mendukung kerukunan hidup beragama. Misalnya terkait penafsiran tentang Qs. al-Baqarah ayat 120.

Quraish dengan halus menulis, "Penulis – dalam keterbatasan rujukan dan pengetahuan – tidak menemukan seorang ulama tafsir, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, yang memberi penafsiran semacam ini. (contoh penafsirannya telah disebutkan sebelumnya, penulis). Sekali lagi, kita bisa berbeda pendapat, tetapi apakah tidak sebaiknya dikemukakan juga pendapat-pendapat yang demikian banyak dan mudah ditemukan yang – menurut hemat penulis (Quraish, red) – lebih tepat

³⁷ *Ibid.*, hal. 317.

³⁸ Misalnya terkait pemaknaan lafadh *quru'*. Ulama Syafii memaknainya sebagai suci dan ulama Hanafi memaknainya *haidh*. Hanya saja, pandangan kelompok Hanafi ini ditampilkan sebatas sebagai *foot note*. Ini, menurut hemat penulis, menunjukkan secara nyata pemihakan pada pandangan tertentu, dalam hal ini pandangan kelompok Syafii. Tapi itu juga hak masing-masing penafsir.

³⁵ *Ibid.*, hal. 316.

³⁶ *Ibid.* hal. 316.

sekaligus dapat menunjang kerukunan hidup beragama.”³⁹

Ungkapan yang sangat halus ini menunjukkan kebijaksanaan yang tinggi dari seorang M. Quraish Shihab. Namun di sebalik kehalusan ungkapannya, tersimpan kritikan yang maha dahsyat, menyangkut dukungan atas kerukunan hidup beragama di negeri ini. Jika boleh dijabarkan lebih jauh lagi, barangkali ungkapan Quraish itu bisa dimaknai, bahwa model tafsir Depag dalam hal ini justru akan “meningkatkan” ketidakrukunan (bukannya kerukunan) hidup beragama.

e. Banyak Alih Bahasa Tidak Tepat. Menurut M. Quraish Shihab, pengalihbahasaan suatu kalimat tidak mungkin sama sepenuhnya dengan seluruh kandungan yang dimaksud oleh kalimat yang dialihbahasakan. Lebih-lebih kalimat bahasa Arab yang kosakatanya sangat kaya, sehingga tidak ditemukan padanannya dalam bahasa lain. Karenanya, sulit menemukan penerjemahan yang berhasil. Namun demikian, diingatkannya, bukan berarti kita tidak perlu berusaha sekuat kemampuan untuk itu.

Dan, Quraish melihat adanya ketidakteelitian pengalihbahasaan dalam tafsir Depag. Misalnya, kata *al-Baqarah* sebagai nama surah. Mengapa harus diterjemahkan dengan “sapi betina”, padahal itu bentuk tunggal dari *baqar* yang digunakan untuk menunjuk yang jantan maupun yang betina. Tidak semua lafal yang menggunakan *ta’ marbutah* menunjuk kelamin betina. Misalnya *tamrah* (kurma) atau *syahmah* (lemak).⁴⁰ Karena kritikan tajam ini pula, tafsir Depag edisi yang disempurnakan tidak lagi menerjemahkan *baqarah* dengan sapi betina melainkan (cukup) sapi.

f. Ada Unsur Plagiat. Menurut M. Quraish Shihab, untuk kasus penafsiran surat al-Dhuha, al-‘Alaq, al-Zalzalah, dan lain-lain, tafsir Depag diduga kuat menjiplak *Tafsir al-Maraghi* karya Muhammad Musthafa al-Maraghi yang juga

guru Bustami A. Ghani. Quraish menulis, “Di sana penulis (Quraish, red) temukan bahwa sekian banyak uraian merupakan terjemahan harfiah, kalau enggan berkata 99 % maka paling tidak 95 %, adalah teks asli dari *Tafsir al-Maraghi*.”⁴¹

Kalaupun ada perbedaan, ujar Quraish, itu hanya pada contohnya saja. Jika pada surat al-Zalzalah al-Maraghi mencontohkannya dengan gempa di Italia, maka tafsir Depag mencontohkannya dengan gempa Krakatau. Tidak lebih dari itu. Jika dugaan ini benar, maka ini merupakan tindakan yang menurut Quraish “sungguh tidak pantas terjadi dari satu tim yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, lebih-lebih Depag.”⁴²

Kedua, Kritikan Nasaruddin Umar. Saat diskusi *Bias Jender dalam Penafsiran al-Quran*, di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Nasaruddin menyatakan, terjemahan al-Quran yang diterbitkan Depag hanya mendasarkan pada tafsir klasik, yang dilakukan oleh beberapa ulama yang hidupnya dalam budaya menjunjung tinggi posisi laki-laki (patriarki).⁴³

Ketiga, Kritikan Nashruddin Baidan. Menurut Nashruddin dalam bukunya *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*, tafsir Depag tidak mengapresiasi nuansa ke-Indonesiaan. Dikatakannya, “...tafsir Depag terlihat mengikuti pola dan metode yang diterapkan oleh tafsir-tafsir berbahasa Arab seperti al-Maraghi sehingga corak keindonesiaannya tidak tampak. Di sini terletak perbedaannya yang mencolok dari Tafsir Hamka⁴⁴ karena meskipun dari segi isinya tak jauh dari tafsir yang berbahasa Arab, tapi tafsir Hamka dikemas di dalam budaya bangsa kita dan gaya bahasa Indonesia populer yang amat dekat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 329.

⁴² *Ibid.* hal. 330

⁴³ *Media Indonesia*, Kamis, 10 Oktober 2002. Lebih luasnya, terkait isu bias patriarki dalam penafsiran al-Qur’an, bisa ditelaah kembali “karya agung” Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta, Paramadina, 2001, cet. ke-2.

⁴⁴ *Tafsir al-Azhar* karya Hamka.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 322.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 323-325.

Dengan demikian, penafsiran Departemen Agama tersebut dapat dikatakan tidak mengembangkan pemikiran ke-Indonesiaan di dalam penafsiran al-Qur'an melainkan lebih berfungsi sebagai transfer ide-ide yang ada dan berkembang di Timur Tengah, serta tidak mengemukakan gagasan baru yang bersifat ke-Indonesiaan."⁴⁵

Keempat, Kritik Penulis

a. Tafsir Depag dilingkupi pandangan eksklusifisme dan monolitik. Tafsir Depag sangat menutup diri dari pandangan-pandangan yang berada di luar domain mainstream. Padahal ini sejatinya bisa saja dimanfaatkan sebagai pengayaan atau keragaman tafsir Depag. Tapi yang jelas, itulah pilihan rasional (*rational choice*) yang telah menjadi pilihan tafsir Depag dan harus dihargai kendati dengan ketidakpuasan.

b. Buruknya peredaksian. Orang-orang yang teliti terhadap aspek kebahasaan, susunan kalimat dan pilihan diksi, akan dengan mudah melihat bahwa tafsir Depag sangat buruk dari sisi peredaksian. Banyak sekali gaya menuangkan peredaksian yang tidak seragam dan cenderung asal-asalan. Mengapa demikian? Ini karena tafsir Depag disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari banyak person dengan kemampuan tulisan-menulis berbeda. Ada yang memang memiliki skill menulis baik, sehingga penguasaan diksinya baik, dan lebih banyak lagi yang tidak memiliki skill menulis sama sekali, sehingga diksinya buruk. Perpaduan peredaksian orang yang memiliki skill menulis baik dengan orang yang tidak memiliki skill menulis baik dalam sebuah karya, maka hasilnya akan buruk, jika tidak ditengahi oleh editor. Karenanya, menurut hemat penulis, dibutuhkan editor atau penyelaras bahasa, sehingga keserasian peredaksian akan terwujud. Mungkin, editor atau penyelaras bahasa inilah yang tidak dimiliki tim pentafsir Depag.

Penutup

Diingatkan oleh M. Quraish Shihab dalam karya barunya, *Menabur Pesan Ilahi*, bahwa tak ada satu kitab tafsir, walaupun disusun oleh tim, yang dapat memuaskan semua pembacanya. Menurutnya, itulah rumus yang dikenal di kalangan para penulis ilmu al-Qur'an. Namun, jika membandingkan satu karya dengan karya lainnya, maka akan dapat ditemukan bahwa yang 'ini' lebih baik dari yang 'itu' atau yang 'itu' lebih mendekati sasaran daripada yang 'ini.'⁴⁶

Untuk itu, ambillah apa yang terbaik dari *al-Qur'an dan Tafsirnya* buah kerja keras Departemen Agama RI dan berilah masukan atau kritikan konstruktif untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. *Wa Allah a'lam bi al-shawab.* []

⁴⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, 139.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 371-318.

Bibliography

- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta, Depag RI, 2004
- Federspiel, Howard M, *Kajian al- Qur'an di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1996
- Kuswaya, Adang, *Menimbang Tafsir Depag R.I: Telaah Penafsiran Surat al Fatihah*, dalam <http://www.stainsalatiga.ac.id>.
- Maarif, Nurul Huda, *KH Ali Mustafa Yaqub MA; Kiai Yang Penulis, Penulis Yang Kiai*, dalam *Majalah Bina Pesantren* edisi 1/2004, Jakarta, Depag RI-P3M
- , *Membincang al-Tafsir bi al-Ma'tsur Lebih Kritis Lagi*, makalah di Pascasarjana UIN Jakarta, 2004
- Media Indonesia*, Kamis, 10 Oktober 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta, Lentera Hati, 2006
- Tahar, M. Shohib, *Telaah tentang Tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI*, dalam *Jurnal Lektur al-Qur'an*, Volume 1, No. 1, 2003, Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta, Paramadina, 2001

